



## Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik

Rubiyanti Rukmana<sup>1</sup>, Nandita Dwi Savitri<sup>1</sup>, Yuliana Adelvina Padha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, E-mail : [Rubiyanti.rukmana-2019@fh.unair.ac.id](mailto:Rubiyanti.rukmana-2019@fh.unair.ac.id)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, E-mail : [Nandita.dwi.savitri-2019@fh.unair.ac.id](mailto:Nandita.dwi.savitri-2019@fh.unair.ac.id)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, E-mail : [Yuliana.adelvina.padha-2019@fh.unair.ac.id](mailto:Yuliana.adelvina.padha-2019@fh.unair.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari 2021

### Keywords:

role of notary, trade, electronic based

### Abstract

*The Rapid development of electronics forced notary as a general officer who has the duty to serve the community is expected to be able to respond to the development of this information technology era appropriately. The journal was created to analyze and examine the role of the notary in electronic-based trading transactions. The research method used in the writing of this journal is the normative empirical, which uses secondary data as the primary data and primary data as supporting data. This writing using The approach used is a conceptual approach, a legislative approach, and a comparative approach. The results of the study, the notary must be able to act to authenticate to the parties who conduct transactions of electronic-based trading, verify the documents/information of electronic-based trading that is handled by the parties, securing the electronic document storage in the form of signatures and documents that are signed, but the notary authority in electronic-based trading transactions, for now, can be said to still be a discourse by the Government to be implemented, because The notary authority for making authentic electronic documents in electronic-based trading transactions has no-yet rules of implementing.*

**Kata kunci:**

Peran Notaris,  
Perdagangan, Berbasis  
Elektronik.

**Corresponding Author:**

Rubiyanti Rukmana, E-mail  
: [Rubiyanti.rukmana-  
2019@fh.unair.ac.id](mailto:Rubiyanti.rukmana-2019@fh.unair.ac.id)

---

**Abstrak**

Pesatnya perkembangan elektronik memaksa Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas melayani masyarakat diharapkan mampu menyikapi perkembangan era teknologi informasi ini dengan tepat. Jurnal ini dibuat adalah untuk menganalisis dan mengkaji peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Penulisan ini menggunakan pendekatan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian, Notaris harus dapat bertindak untuk melakukan otentikasi kepada para pihak yang melakukan transaksi perdagangan berbasis elektronik, memverifikasi dokumen/informasi perdagangan berbasis elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan dokumen elektronik berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, Namun Kewenangan Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik untuk saat ini bisa dikatakan masih menjadi sebuah wacana oleh pemerintah untuk dapat diimplementasikan, karena kewenangan Notaris untuk membuat dokumen elektronik otentik dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik ini belum ada aturan pelaksanaanya

@Copyright 2021.

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini sangatlah pesat yang membawa berbagai dampak signifikan pada kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan disediakan oleh perkembangan telekomunikasi sehingga memungkinkan hubungan social dapat berlangsung secara cepat dan mudah seakan tidak berjarak. Kemajuan teknologi telah sukses menggeser kegiatan-kegiatan konvensional menjadi berbasis elektronik. Yang paling dipengaruhi adalah mode perdagangan yang telah berbasis elektronik. Dengan dunia seakan tanpa batas memungkinkan terjadinya perdagangan yang sangat luas dan menjadi pasar yang tanpa batas sebagai medium pertemuan konsumen dan produsen melalui elektronik.

Disisi lain Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas melayani masyarakat diharapkan mampu menyikapi perkembangan era teknologi informasi ini dengan tepat. Keberadaan dunia maya sering disebut dengan *cyberspace* yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, menimbulkan batasan-batasan dimensi ruang

menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai *cyber notary*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan atau tindakan hukum baru. Lantas peluang dan tantangan bagi Notaris pada era globalisasi ialah munculnya tuntutan bagi Notaris agar tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.<sup>1</sup> keberhasilan perdagangan elektronik pada akhirnya bertumpu pada kepercayaan yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi dalam keamanan transmisi, integritas konten komisi mereka, dan keyakinan mereka bahwa komunikasi ini akan diberikan pengakuan yang memadai untuk memastikan keberlakuannya pada yurisdiksi domestik atau asing.<sup>2</sup>

Di Amerika Serikat pada bulan Agustus 1994, Komite Keamanan Informasi dari American Bar Association juga tampaknya telah mengambil langkah pertama dalam mendefinisikan istilah "*Cyber Notary*". Komite membayangkan bahwa profesional hukum baru yang diusulkan ini akan serupa dengan "Notaris" tetapi dalam kasus Notaris *Cyber*, fungsinya akan melibatkan dokumen elektronik yang bertentangan dengan dokumen fisik. Ini akan menjadi kantor, yang akan mudah diidentifikasi dan diakui di setiap negara di seluruh dunia: yaitu, sebagai profesional hukum yang telah ditempatkan pada posisi tingkat kepercayaan yang tinggi. Mereka akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan jenis transaksi hukum tertentu dibandingkan dengan pejabat publik yang umumnya disebut di Amerika Serikat sebagai Notaris.

Tidak adanya sistem yang dipercayai, atau bahkan dapat dipercaya, yang tersedia secara luas, untuk mengamankan transaksi elektronik nasional dan internasional dipandang oleh banyak orang sebagai hambatan utama terhadap penerimaan umum perdagangan elektronik sebagai cara yang andal dan dapat diandalkan dalam melakukan perdagangan global. Dengan meningkatnya globalisasi dan peningkatan migrasi perdagangan dari lingkungan fisik / kertas ke lingkungan elektronik, tampaknya ada argumen untuk mempertahankan, jika tidak meningkat, partisipasi profesi Notaris dan untuk menyediakan layanan, yang setidaknya meniru layanan yang memiliki telah disediakan di "dunia kertas". Pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik di seluruh dunia menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang masa depan profesi Notaris itu sendiri di seluruh dunia.

Profesi Notaris harus siap untuk memenuhi tuntutan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Penting juga untuk dicatat bahwa tanggung jawab Notaris adalah validasi transaksi itu sendiri, bukan kepada klien. Jika di masa depan, Notaris elektronik dari dokumen elektronik dimungkinkan dan diizinkan oleh hukum, pertanyaan tentang

---

<sup>1</sup> Emma Nurita, dan Raden Ayu. 2002. *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

<sup>2</sup> Nigel P. Ready and Richard Brooke. 2002. Berilustrasi, *Brooke's notary*. Sweet & Maxwell.

definisi istilah "dokumen asli" perlu diperiksa. Khususnya, tergantung pada definisi formal itu, yang harus dapat diterima secara hukum, masalah implementasi yang layak dan masuk akal pada tingkat teknis harus diselesaikan. Ini memiliki keprihatinan tambahan bahwa struktur implementasi teknis seperti itu harus mampu bekerja dengan cara yang andal, aman, dan aman dalam produk dan sistem informasi dan komunikasi di tingkat komoditas, termasuk yang biasanya digunakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian bisnis terkait dan sejenisnya serta oleh Notaris "elektronik" atau "cyber" yang muncul.

Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta Notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum.<sup>3</sup> Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan colonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.<sup>4</sup>

Dalam sebuah penulisan dibutuhkan teori yang dapat mendukung topik penelitian, serta berkaitan dengan permasalahan. Agar teori dapat bermanfaat untuk analisis dalam penelitian. Karena suatu penelitian dengan landasan teori yang tepat akan mengarahkan pada fenomena yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Triadism Law* yang digagas oleh Gustav Radburch, dalam teori ini mengandung Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum Kemudian Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh Roscoe Pound yang mengatakan "Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*)"<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik dan penting untuk mempelajari mengenai peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik dengan merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik
2. Bagaimana substansi hukum mengatur kewenangan Notaris dalam transaksi berbasis elektronik

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik.

---

<sup>3</sup> Emma Nurita, dan Raden Ayu. *Op Cit.* hlm. 8.

<sup>4</sup> Tiska.Sundani, (Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik). (*Premise Law Jurnal 1*), 2017, hlm. 5.

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, (*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*), Depok: PR. RajaGrafindo, hlm. 266.

2. Untuk mengetahui substansi hukum yang mengatur kewenangan Notaris dalam transaksi berbasis elektronik.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya diperoleh dengan cara studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan komparatif. Analisis penelitian ini, menggunakan analisis komparatif adalah untuk mengumpulkan bahan hukum yang sesuai untuk masalah yang sedang dipelajari, kemudian membandingkannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik

Aktivitas perdagangan dewasa ini tidak lagi hanya bersifat konvensional tetapi telah sangat berkembang dan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet sebagai sarana untuk mempromosikan suatu barang atau jasa dan melakukan transaksi pula dengan menggunakan elektronik. Perdagangan berbasis elektronik atau sering disebut dengan istilah *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>6</sup>

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.<sup>7</sup>

Istilah kontrak online digunakan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen bidang Hak Kekayaan Intelektual & Telematika, Edmon Makarim yang artinya sama dengan kontrak elektronik yaitu ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang menggabungkan jaringan dari sistem

---

<sup>6</sup> Munawar, 2005, *Pemodelan Visual Dengan UML*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>7</sup> Tiska Sundani, *Op.Cit.* hlm. 9.

informasi berbasis komputer dengan sistem. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Namun, hingga saat ini aturan jual beli elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan syarat-syarat sah perjanjian secara elektronik belum diatur secara khusus.<sup>8</sup>

*E-signature* atau tanda tangan digital, ataupun tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik dan mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesamaan fungsi dan karakteristik tanda tangan tertulis (basah) yang dapat diterapkan dalam lingkungan elektronik (*functional equivalence approach*). Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>9</sup>

Pasal 52 dan 53 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

Pasal 52

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penanda tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Pasal 53

Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika
  - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

---

<sup>8</sup> Libera, Aspek Hukum E-Commerce & Jual Beli Online Yang Harus Anda Ketahui, <https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce/>

<sup>9</sup> Josua Sitompul. Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa, 2012. hlm. 93.

- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait

Sesungguhnya keberadaan sebuah tanda tangan merupakan representasi adanya suatu tindakan verifikasi dari para pihak terhadap apa yang ditandatanganinya, karenanya penandatanganan sepatutnya mempelajari terlebih dahulu dan memeriksa informasi tersebut. karena sebagian besar negara telah memberlakukan undang-undang yang mengakui efek hukum dari tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik, Negara-negara harus didorong untuk membangun system terpadu dalam melegalisasi dokumentasi elektronik, dengan memberikan peran terhadap para notari dalam aktivitas transaksi perdagangan berbasis elektronik.

Ide Notaris elektronik atau *cyber* telah berkembang dalam beberapa waktu terakhir sebagai peran yang muncul di arena perdagangan elektronik. Jika tindakan Notaris elektronik menjadi praktik komersial dan hukum yang diterima, karena semakin banyak dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik terus dipertukarkan dan disahkan menggunakan komputer dan jaringan komunikasi data yang bersekutu untuk transmisi, maka prinsip dasar dan proses Notaris tradisional harus tetap menjadi sama terlepas dari teknologi yang digunakan. Sementara teknologi dapat berubah, persyaratan yang mendasarinya harus dipenuhi dengan cara yang sesuai untuk era *e-commerce* meskipun sangat tidak mungkin untuk secara tepat meniru proses interaksi manusia yang diterima yang terlibat dalam tindakan Notaris.<sup>10</sup>

Sebelum Notaris Elektronik menjadi kenyataan pertanyaan yang membutuhkan jawaban adalah; "Apakah teknologi akan menentukan bagaimana tindakan Notaris akan selesai atau apakah tindakan Notaris mengambil bentuk baru di bidang elektronik?" Tergantung pada teknologi yang dipilih, dimungkinkan untuk menggabungkan tanda tangan elektronik dengan elektronik, versi grafis dari segel Notaris menjadi satu elemen, dengan segel menjadi komponen tanda tangan atau sebaliknya. Sementara tidak ada bentuk yang ditentukan dari jenis, ukuran, atau sifat dari segel resmi Notaris, karena pentingnya ditempatkan pada segel Notaris di seluruh dunia, ada persyaratan bahwa segel Notaris individual dibuat sedemikian rupa sehingga setiap upaya meniru

---

<sup>10</sup> Smith, Leslie Gordon. *The role of the notary in secure electronic commerce*. Diss. Queensland University of Technology, 2006. hlm.45.

mereka akan mudah dapat diidentifikasi. Namun, komponen segel Notaris (misalnya, perbatasan bergerigi) mungkin tidak siap diterjemahkan ke dalam segel elektronik.

Sangat penting bahwa semua informasi deskriptif Notaris elektronik menjadi bagian integral dan atau lampiran yang aman untuk dokumen elektronik yang diaktakan. Dalam dunia praktik standar Notaris adalah bahwa segel Notaris disimpan di bawah kunci dan kunci dengan perangkat penguncian yang melekat pada segel pers terkait. Solusi berbasis teknologi perlu menggabungkan tingkat keamanan tinggi yang serupa.<sup>11</sup>

Kemungkinan jawaban dimasa depan untuk pertanyaan ini adalah pengembangan "Tablet Notaris". Secara teknis akan terlihat layak untuk sub-sistem "Notarisation tablet" untuk dikembangkan sebagai lampiran ke PC / workstation konvensional yang umum digunakan oleh Notaris sendiri. Pada saat yang sama, grafik komputer yang setara dengan segel Notaris tradisional akan diperlukan. Ini bisa sesederhana digitalisasi langsung dari segel fisik saat ini.

Peran Notaris dalam transaksi elektronik untuk mengamankan dan memberikan kekuatan hukum terhadap transaksi perdagangan berbasis elektronik. Notaris harus dapat bertindak untuk melakukan otentikasi kepada para pihak yang melakukan transaksi perdagangan berbasis elektronik, memverifikasi dokumen/informasi perdagangan berbasis elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan dokumen elektronik berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu *Certificate Authority* dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan menjadi perantara transaksi perdagangan berbasis elektronik terkait dokumen elektronik yang dikirim oleh Penerima, kemudian Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi terhadap dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima. Maksudnya adalah *Certificate Authority* tanpa didukung dengan peran Notaris menjadikan transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Maka peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik sangatlah penting dalam memberikan Otentitas terhadap sebuah dokumen transaksi perdagangan berbasis elektronik.

Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik, tetapi sampai saat ini belum ada undang-undang yang memungkinkan sistem pembuatan akta Notaris yang dibuat secara elektronik karena UU PT dan UU ITE belum mengatur mengenai sistem tersebut. Pembuatan akta otentik terkait dengan dokumen elektronik dalam *e-commerce* dapat dilakukan di hadapan ataupun oleh seorang Notaris harus memperhatikan juga syarat otentisitas suatu akta sehingga dokumen elektronik berikut tanda tangan digital yang ada di dalamnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Terkait dengan otentisitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital, perlu dibentuk kelembagaan untuk penyelenggaraan certification authority yang

---

<sup>11</sup> The Society of Notaries of Queensland – Practice Memoranda 1 Mei 1993.

melibatkan Notaris di dalamnya, di bawah pengawasan Badan Pengawas *Certification Authority*.<sup>12</sup>

## 2. Substansi Hukum Yang Mengatur Kewenangan Notaris Dalam Transaksi Berbasis Elektronik

Kewenangan Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik untuk saat ini bisa dikatakan masih menjadi sebuah wacana oleh pemerintah untuk dapat diimplementasikan, karena kewenangan Notaris untuk membuat dokumen elektronik otentik dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik ini belum ada aturan pelaksanaannya. Meskipun begitu di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi dalam transaksi berbasis elektronik, diantaranya:

### 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Beberapa kewenangan Notaris diberikan oleh negara agar dapat menghadirkan kepastian hukum kepada masyarakatnya dalam bertransaksi, dan salah satu kewenangannya adalah untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, hal ini diuraikan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi; “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang” Pasal ini memberikan suatu kewenangan kepada Notaris agar dapat melakukan sertifikasi dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), hal ini menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menyediakan kepastian hukum terhadap para pelaku transaksi berbasis elektronik dengan perantara Notaris sebagai pihak yang melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan berbasis elektronik.

Landasan hukum ini dianggap cukup bagi sebagian Notaris untuk melakukan pekerjaan Notaris secara elektronik. Alwesius – Ketua Bidang Program Studi INI dengan keras menyatakan bahwa sudah ada landasan hukum bagi Notaris untuk bergerak maju menjadi *cyber notary*. Definisi dari kehadiran fisik juga dalam undang-undang juga jangan lagi diartikan secara kolot berada di satu lokasi yang sama, tapi seharusnya juga bisa diartikan sebagai hadir lewat video conference. Di Eropa dan negara benua Amerika, *cyber notary* menggunakan tanda tangan digital sudah berjalan cepat sejak beberapa tahun lalu. Negara Eropa yang Notarisnya sudah beralih ke tanda tangan digital yang menggunakan teknologi public key

---

<sup>12</sup> Shanti Dwi Kartika. "Pembuktian Dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris. Kajian Vol 16. No. 2. Edisi Juni 2011, hlm. 387-412.

dibelakangnya adalah Spanyol dan Inggris yang di dukung oleh perubahan peraturan pemerintah setempat.<sup>13</sup>

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau biasa disebut UUIE ini memuat tentang prinsip-prinsip hukum dan aturan mengenai transaksi berbasis elektronik, pembuatan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, pembuktian elektronik. Yang juga terkait dengan kewenangan Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik. Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut pasal 2 UU ITE dimana UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 3 UU ITE berisikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE berikut :

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Privi Blog, Kesiapan Notaris Indonesia Dalam Menyosong Cyber Notary, <https://blog.privvy.id/kesiapan-notaris-menyosong-cyber-notary>, Diakses pada April 2018.

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

### 3. UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*)

Meningkatnya penggunaan teknik otentikasi elektronik sebagai pengganti tanda tangan tulisan tangan dan prosedur otentikasi tradisional lainnya telah menyarankan perlunya kerangka hukum tertentu untuk mengurangi ketidakpastian mengenai efek hukum yang mungkin timbul dari penggunaan teknik-teknik modern tersebut (yang dapat dirujuk ke umumnya sebagai "tanda tangan elektronik"). Risiko bahwa pendekatan legislatif yang berbeda diambil di berbagai negara sehubungan dengan tanda tangan elektronik menyerukan ketentuan legislatif yang seragam untuk menetapkan aturan dasar tentang apa yang secara inheren merupakan fenomena internasional, di mana harmoni hukum serta interoperabilitas teknis merupakan tujuan yang diinginkan. UNCITRAL atau *United Nations Commission on International Trade Law* adalah salah satu badan kelengkapan khusus PBB yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional.<sup>14</sup>

Membangun prinsip-prinsip dasar yang mendasari artikel 7 Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik sehubungan dengan pemenuhan fungsi tanda tangan dalam lingkungan elektronik, Model Law baru ini adalah dirancang untuk membantu Negara-negara dalam membangun kerangka kerja legislatif modern, terlindungi dan adil untuk menangani secara lebih efektif masalah tanda tangan elektronik. Sebagai tambahan yang sederhana namun

---

<sup>14</sup> Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, dan Rahmat Safa'at. "Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hukum Brawijaya*, 2015. hlm.31.

signifikan terhadap Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik, Model Hukum baru ini menawarkan standar praktis yang dapat digunakan untuk mengukur keandalan teknis tanda tangan elektronik. Selain itu, Undang-Undang Model menyediakan hubungan antara keandalan teknis tersebut dan efektivitas hukum yang mungkin diharapkan dari tanda tangan elektronik yang diberikan. Model Law menambahkan secara substansial pada Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik dengan mengadopsi pendekatan di mana efektivitas hukum dari teknik tanda tangan elektronik yang diberikan dapat ditentukan sebelumnya (atau dinilai sebelum benar-benar digunakan). Dengan demikian, Model Law dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman tentang tanda tangan elektronik dan keyakinan bahwa teknik sinyal elektronik tertentu dapat diandalkan dalam transaksi signifikan secara hukum. Selain itu, dengan menetapkan fleksibilitas yang tepat, seperangkat aturan perilaku dasar untuk berbagai pihak yang mungkin terlibat dalam penggunaan tanda tangan elektronik (yaitu, penandatanganan, pihak yang mengandalkan, dan penyedia layanan sertifikasi pihak ketiga) Model Law dapat membantu dalam membentuk praktik komersial yang lebih berbahaya di dunia maya.

Tujuan dari Model Law, yang mencakup memungkinkan atau memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dan memberikan perlakuan yang sama bagi pengguna dokumentasi berbasis kertas dan pengguna informasi berbasis komputer, sangat penting untuk mendorong ekonomi dan efisiensi dalam perdagangan internasional. Dengan memasukkan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Model (dan juga ketentuan Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik) dalam undang-undang nasional untuk situasi-situasi di mana para pihak memilih untuk menggunakan alat komunikasi elektronik, Negara yang memberlakukan akan secara tepat membuat media. Lingkungan netral. Pendekatan netral media yang juga digunakan dalam Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik dimaksudkan untuk secara prinsip menyediakan cakupan semua situasi faktual di mana informasi dinilai, disimpan, atau dikomunikasikan, terlepas dari media di mana informasi tersebut dapat ditempatkan (lihat Pedoman Pemberlakuan UU Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik, paragraf 24). Kata-kata “lingkungan netral media”, sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik, mencerminkan prinsip non-diskriminasi antara informasi yang didukung oleh media kertas dan informasi yang dikomunikasikan atau disimpan secara elektronik. Model UU yang baru mencerminkan prinsip yang sama bahwa tidak ada diskriminasi yang harus dibuat di antara berbagai teknik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi atau menyimpan informasi secara

elektronik, sebuah prinsip yang sering disebut sebagai "netralitas teknologi" (A / CN.9 / 484, paragraf 23).<sup>15</sup>

Keputusan UNCITRAL untuk merumuskan model undang-undang tentang perdagangan elektronik diambil sebagai tanggapan terhadap fakta bahwa, di sejumlah negara, undang-undang yang mengatur komunikasi dan penyimpanan informasi tidak memadai atau ketinggalan zaman karena tidak mempertimbangkan penggunaan elektronik. perdagangan. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang yang ada masih memberlakukan atau menyiratkan pembatasan penggunaan sarana komunikasi modern, misalnya dengan menetapkan penggunaan dokumen "tertulis", "ditandatangani" atau "asli". Sehubungan dengan pengertian dokumen "tertulis", "ditandatangani" dan "asli", UU Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik mengadopsi pendekatan berdasarkan kesetaraan fungsional.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil yang diuraikan di atas, sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan ini, maka dapatlah diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para subyek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik sehingga merupakan hal yang sangat penting untuk di implementasikan oleh Notaris, namun untuk diimplementasikan oleh Notaris kewenangan Notaris tersebut tetapi sampai saat ini belum ada undang-undang yang memungkinkan sistem pembuatan akta Notaris yang dibuat secara elektronik tersebut.
2. Kewenangan Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik untuk saat ini bisa dikatakan masih menjadi sebuah wacana oleh pemerintah untuk dapat diimplementasikan, karena kewenangan Notaris untuk membuat dokumen elektronik otentik dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik ini belum ada aturan pelaksanaannya. Adapun substansi hukum yang terkait dengan kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi dalam transaksi berbasis elektronik adalah UUIE, UUJN, dan UNCITRAL.

## DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf. (2010) , *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (edisi revisi). Cet. III, PT Refika Aditama, Bandung.

---

<sup>15</sup> UNITED NATION PUBLICATION, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment*, New York, 2002 E.02 V.8. hlm. 8 .

<sup>16</sup> *Ibid* ,hlm. 9.

- Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, dan Rahmat Safa'at, (2015), *Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Shanti Dwi Kartika. (2011), *Pembuktian Dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris*. Kajian Vol 16. No. 2. Edisi Juni, hlm. 387-412.
- Emma Nurita (Raden Ayu). (2012), *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama. Bandung.
- Munawar, (2005), *Pemodelan Visual Dengan UML*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nigel P. Ready, and Richard Brooke.(2002), *Brooke's notary*. Sweet & Maxwell.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,(2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PR. RajaGrafindo.Depok.
- Smith, Leslie Gordon. (2006), *The role of the notary in secure electronic commerce*. Diss. Queensland University of Technology.
- Tiska Sundani. (2017), *Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." Premise Law Jurnal 1*.
- The Society of Notaries of Queensland – Practice Memoranda 1 Mei 1993.
- UNITED NATION PUBLICATION, (2002), *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment*, New York, E.02 V.8.
- Libera, Aspek Hukum E-Commerce & Jual Beli Online Yang Harus Anda Ketahui, <https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce/>
- Privi Blog, Kesiapan Notaris Indonesia Dalam Menyosong Cyber Notary, <https://blog.privvy.id/kesiapan-notaris-menyosong-cyber-notary/>,Diakses pada April 2018.